



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2024/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat

Nikah antara:

#**namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7371121002010004, tempat tanggal lahir Makassar, 10 Februari 2001 (usia 23 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan guru tahfidz, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;Janu98gat

#**namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7306084108030003, tempat tanggal lahir Mamuju, 1 Agustus 2003 (usia 20 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjahit pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 27 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.P/2024/PA Sgm. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Pen.244/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 10 Oktober 2021 di BTN Bumi Batara Mawang Blok AF2 Nomor 2, RT 004 RW 002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Bayu Fahri sebab pada saat itu, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama Drs. Abdul Jabbar Tahuddin dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syarif (saudara ipar Pemohon II) dan Zulfikar (saudara kandung Pemohon I).
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai seorang anak yang bernama Muhammad Arkan Al Ghifary bin Makbul, tempat tanggal lahir Makassar, 27 Agustus 2023.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.
6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua

Halaman 2 dari 5 halaman Pen.244/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**#namapemohon**) dengan Pemohon II (**#namapemohon**) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Oktober 2021 di BTN Bumi Batara Mawang Blok AF2 Nomor 2, RT 004 RW 002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Juni 2024, para Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Pen.244/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu pemeriksaan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Sgm, dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1445 H oleh Musafirah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para

Halaman 4 dari 5 halaman Pen.244/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurhasani Nur, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Radiaty, S.H.I.

PANITERA SIDANG,

Nurhasani Nur, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Pen.244/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)